BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum yang telah memperoleh tugas belajar, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Untuk dapat mengikuti UKPPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. telah 2 (dua) tahun sebagai PNS, kecuali PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
   b. memiliki masa kerja dalam jenjang pangkat, golongan / ruang minimal sebagai berikut :
      1. untuk formasi jenjang Pangkat Juru, golongan/ruang (I/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan/ruang (I/b);
      2. untuk formasi jenjang Pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang (II/a), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Juru, golongan/ruang (I/c);
      3. untuk formasi jenjang Pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang (II/b);
      4. untuk formasi jenjang Pangkat Penata Muda, golongan/ruang (III/a), paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jenjang Pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/c); dan
      5. untuk formasi jenjang Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang (III/b), paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam jenjang Pangkat Penata Muda , golongan/ruang (III/a);
   c. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi;
   d. memiliki tugas/izin belajar;
   e. ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   f. setiap unsur penilaian DP3 paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   g. PNS yang telah mengikuti UKPPI pertama kali tidak lulus masih diberi kesempatan untuk yang kedua dan seterusnya.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan telah memperoleh ijazah.

(3) Persyaratan masa kerja dalam jenjang pangkat, golongan / ruang bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan telah

memperoleh ijazah berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang kenaikan pangkat.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Jenjang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah adalah sebagai berikut :
   a. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Juru, golongan / ruang (I/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru Muda, golongan / ruang (I/a);
   b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan/ruang (II/a),paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru, golongan / ruang (I/c);
   c. Diploma II atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan / ruang (II/b), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda, golongan / ruang (II/a);
   d. Diploma III atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur. Golongan / ruang (II/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan / ruang (II/b);
   e. Sarjana (S1) atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda, Golongan / ruang (III/a), paling sedikit 2 (dua) tahun dalam Pangkat Pengatur, golongan / ruang (II/c);
   f. Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dapat dinaikan Pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan / ruang (III/b), paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam Pangkat Penata Muda, golongan / ruang (III/a); dan
   g. Doktor (S3) dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata, golongan / ruang (III/c) paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan / ruang (III/b);

(2) Jenjang kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan telah memperoleh ijazah.

(3) Jenjang kenaikan pangkat bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan telah memperoleh ijazah :
   a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
   b. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, Tingkat I golongan ruang III/b;
e. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Mei 2017 M
3 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ..20